



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah kota Surabaya pada tahun 2017 sebesar 1.000.000.000.000 dan yang terealisasi sebesar 1.007.141.063.301 dengan persentase lebih dari 100%, pada tahun dari target yang ditentukan sebesar Rp. 1.125.000.000.000 dan yang terealisasi sebesar 1.165.518.388.677 dan pada tahun 2019 target naik menjadi 1.220.000.000.000, yang terealisasi sebesar 1.250.570.020.598
- 2) Target terbesar penerimaan Paja Bumi dan Bangunan pemerintah kota Surabaya adalah pada tahun 2019 sebesar 1.122.000.000.000 dan realisasinya sebesar 1.250.570.020598 hal tersebut menunjukkan bahwa target penerimaan pada tahun 2019 naik 19,56% dari tahun 2018 dan 22% dari tahun 2017.
- 3) Target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2017 sampai tahun 2019 selalu mencapai lebih dari 100% hal ini menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pemerintah kota Surabaya pada tiga tahun terakhir sangat efektif.
- 4) Sistem pemungutan pajak di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah pemerintah kota Surabaya adalah Official Assesment System dimana

penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) akan ditentukan oleh BPKPD dan wajib pajak hanya mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

- 5) Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pemerintah kota Surabaya akan menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan kota Surabaya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) pemerintah kota Surabaya.

Sosialisasi dan penyuluhan dilakukan secara rutin kepada masyarakat (terutama kepada wajib pajak yang tidak taat untuk membayar pajak) mengenai peraturan pajak yang berlaku, agar masyarakat atau wajib pajak mengerti tujuan dan manfaat membayar Pajak Bumi dan Bangunan. BPKPD perlu bertindak tegas kepada setiap oknum-oknum yang lebih mencari keuntungan pribadi dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Melakukan pemantauan terhadap obyek Pajak Bumi dan Bangunan dengan cara melakukan survei di lapangan dan juga meningkatkan pelayanan dan memberikan fasilitas yang mudah, praktis kepada wajib pajak sehingga dapat mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak.



2) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi dalam penelitian, dan sebagai bahan pertimbangan untuk memperdalam penelitian mengenai Pajak Bumi dan Bangunan. Peneliti selanjutnya juga diharapkan agar bisa mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan peneliti selanjutnya disarankan untuk memberikan kusioner dan memperluas cakupan responden agar penelitian dapat mewakili fenomena yang sebenarnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, Ichwan. 2008. Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Skripsi
- Astutik, T. P, M. Makmur, Suwondo. 2014. Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. Jurnal. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang <https://media.neliti.com/> diakses pada tanggal 21 april 2020, pkl 13.00.
- CALK Pemerintah kota Surabaya. Jurnal Ilmiah <http://www.jawapos.com> diakses pada tanggal 19 maret 2020, pukul 18.00.
- Dian, A. 2011. Analisis Strategi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (pajak PBB) di Kota Surabaya Terhadap Peningkatan Realisasi Target Penerimaannya, Jurnal Perpajakan, Volume 22 No.19.
- Kibrans, A: 2016. Analisis Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak bumi dan Bangunan di kota Palembang. Thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Mardiasmo. 2006 Perpajakan, Edisi Revisi, Andi. Yogyakarta.
_____ 2011 Perpajakan, Edisi Revisi, Andi. Yogyakarta
- Mbae. 2019. Analisis Penerimaan Pajak Bumi Bangunan pada Kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso. Jurnal EKOMEN. 19(1): 22-30.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan.
- Pravasanti, Y.A. 2020. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Jurnal Akuntansi dan Pajak. 21(1): 142-151.
- Resmi. S. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus, Buku 1, Edisi 8. Salemba Empat Jakarta.
- Rochmat. S. 1976. Pajak dan Pembangunan. Eresco Bandung.





Siahan.M. P. 2016 “*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*” Edisi Revisi, Cet.3,Rajawali Pers, Jakarta.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Alfabeta. Bandung

Tjahjono. A, Muhammad. F. H. 2009 Perpajakan. UPP AMP YKP Yogyakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Waluyo. 2011 Perpajakan Indonesia 1, Salemba Empat Jakarta

Widarti, B. E. 2016. Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah kota Surabaya. jurnal STIESIA. <https://repository.stiesia.ac.id/> diakses pada tanggal 14 april 2020, pkl 21.00.